



**PENETAPAN**

**Nomor. 0001/Pdt.G/2016/PA.Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon** umur 23 tahun, beragama Islam, pendidikan MTS, Pekerjaan Wirawasta bertempat tinggal di Rt. 007/Rw. 003 kelurahan Oekefan, Kecamatan, Kota Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

**Termohon** umur 23 tahun, beragama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Rt.06 Rw.01 Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Soe pada tanggal 25 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.11.18.21/PW.01/14/2016 tanggal 18 Januari 2016;



2. Bahwa waktu akad nikah Pemohon berstatus perjaka demikian juga Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun yakni dari tanggal 29 Januari 2014 sampai tanggal 14 Agustus 2015, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon dari tanggal 14 Agustus 2015 hingga sekarang di Desa Margorejo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, kemudian Pemohon pindah dan bertempat tinggal di Soe dari tanggal 5 Nofember 2015 hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ( Ba'da dukhul) 1 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Muhamad Fahri Setiawan (anak tersebut sekarang ikut Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai) ;
5. Bahwa sejak 14 Agustus 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya antara lain :
  - a. Setiap perselisihan dan pertenggaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata penghinaan terhadap Pemohon;
  - b. Termohon menuntut untuk memiliki rumah sendiri;
  - c. Termohon bersama orang tuanya menjual sapi kepunyaan bersama tanpa sepengetahuan Pemohon untuk kepentingan Termohon dengan orang tuanya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 14 Agustus 2015, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama selama 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;



7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mempunyai itikat baik untuk itu;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan;

9. Bahwa adalah dasar hukum apabila Pemohon diberi ijin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Soe;

10. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soe atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan selai salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN Kecamatan Kota Soe, PPN kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soe Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Soe.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soe untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.



4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsida :**

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap dipersidangan.

Bahwa pemohon dimuka persidangan pada tanggal 23 Februari 2016 mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Soe. Dengan alasan bahwa pemohon telah rukun dengan termohon.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Soe dicabut;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriyah. oleh kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Suratnah Bao, S.Ag., M.H. dan Husaima, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Siti Aminah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Suratnah Bao, S.Ag., M.H.**

**Drs. Muslimin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Husaima, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Siti Aminah, S.HI.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00



2.	Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan -----	Rp. 110.000,00
4.	Biaya redaksi -----	Rp 5.000,00
5.	Meterai -----	Rp <u>6.000,00</u>
<b>Jumlah -----</b>		<b>Rp. 201.000,00</b>
<b>(dua ratus satu ribu rupiah)</b>		